

**STANDART OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP)
PENGUMPULAN DATA KINERJA**



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PURWAKARTA**

I. LATAR BELAKANG

Salah satu bagian dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah pengukuran kinerja. Dalam melakukan pengukuran kinerja dibutuhkan data kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dari indikator yang telah ditetapkan di dalam dokumen Penetapan Kinerja. Untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan pengelolaan data kinerja berdasarkan pedoman pengumpulan data kinerja yang mengatur tentang substansi dan waktu agar penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat diselesaikan dengan benar dan tepat waktu.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan pedoman pengumpulan data kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi unit kerja di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta tentang mekanisme pengumpulan data kinerja. Adapun tujuannya adalah menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai gambaran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta. Data Kinerja yang dihimpun meliputi data target dan realisasi dari:

1. Indikator kinerja sasaran (sebagai Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta 2024-2026 pada Cascading Renstra).
2. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (sebagai Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta 2018-2023 pada Cascading Renstra).

III. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan PP Nomor 08 Tahun 2008;
- e. PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
- f. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

**IV. MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA
PENGORGANISASIAN**

- a. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- b. Unit Pengelola Data : Sekretaris DPMD
- c. Unit Pelayanan : Kasubag Umum dan Kepegawaian Kepegawaian
- d. Unit Penyusun Laporan : Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Kinerja
- e. Unit Penyuplai Data :
 - Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pemdes
 - Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda di Bidang Penguatan Kelembagaan dan Potensi Desa
 - Penggerak Swadaya Masyarakat di Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa.

V. FORMAT PENGUMPULAN DATA KINERJA

Format Pengumpulan Data Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Tribulan	Realisasi Tribulan	Keterangan

VI. PENUTUP

Pengumpulan data kinerja harus dilaksanakan oleh semua unit kerja dilingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta sebagai suatu Prosedur operasional standar. Apabila diperlukan pedoman ini dapat direvisi untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
KABUPATEN PURWAKARTA



JAYA PRANOLO, S.STP, M.Si
NIP. 19780306 199612 1 001